



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN (BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN) KOTA BATAM TAHUN 2010

WALIKOTA BATAM,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat mengatasi kemiskinan dan kerawanan salah satunya Pemerintah mengadakan program RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) untuk membantu mendapatkan salah satu kebutuhan pokok dalam bentuk beras dengan harga terjangkau / murah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan secara Nasional telah ditetapkan Pedoman Umum RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Tahun 2010;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka dalam pelaksanaan di daerah perlu ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis pelaksanaan program RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota Batam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3659);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 No 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran

PARAF KOORDINASI	
SERDA.	
ASS. _____	3-
KA. _____	2
KABAG. _____	A

Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A);

- 16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 47);
- 17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 48);
- 18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 14).

- Memperhatikan :
- 1. Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional;
 - 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-72 Tahun 2006 tanggal 15 Pebruari 2006 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Batam dan Pengesahan, Pengangkatan Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
 - 3. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
 - 4. Pedoman Umum RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 5. Surat Deputi Menko Kesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat Nomor : B-2422/KMK/DEP.II/XII/2009 tanggal 09 Desember 2009, perihal Pagu Raskin Provinsi 2010;
 - 6. Surat Perum Bulog Divisi Regional Riau Nomor : B-644/03010/12/2009 tanggal 21 Desember 2009, perihal Pagu Raskin Tahun 2010;
 - 7. Surat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 0610/KDH.KEPRI/12.09 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penetapan Pagu Raskin Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN (BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN) KOTA BATAM TAHUN 2010.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kota adalah Kota Batam.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
- 3. Walikota adalah Walikota Batam.
- 4. Subdivre adalah Sub Divisi Regional Perum Bulog Batam.
- 5. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS 08 BPS di kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawarah kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Lurah dan disahkan oleh Camat.
- 6. Musyawarah Kelurahan merupakan forum musyawarah di tingkat Kelurahan yang melibatkan Aparat Kelurahan, Kelompok Masyarakat Kelurahan dan Perwakilan RTS-PM Raskin dari Setiap Lingkungan Setempat (SLS) setingkat RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
- 7. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kota Batam dengan Perum Bulog Subdivre Batam.
- 8. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat Kelurahan yang terdiri dari aparat Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
- 9. Warung Kelurahan (Warkel) adalah lembaga ekonomi di tingkat Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Batam sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada pengelola Warkel dan sekaligus tempat penjualan beras pengelola Warkel kepada RTS-PM Raskin.
- 10. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
- 11. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Sub Divisi Regional (Subdivre) Perum Bulog Batam terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kasub Divre.
- 12. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku.
- 13. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin.
- 14. DO adalah Delivery Order.
- 15. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Kelurahan.
- 16. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Kelurahan.
- 17. HBP adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp. 1.600/kg netto di Titik Distribusi.
- 18. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat kecamatan.
- 19. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat kab/kota.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

20. MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat provinsi.
21. MJ adalah Model Jaminan.
22. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi.
23. SPPB adalah Surat Perintah Penyerahan Barang.
24. TTP-Raskin adalah Model Tanda Terima uang hasil penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi dibuat oleh Satker Raskin.
25. UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- (2) Sasaran Program Raskin Kota Batam Tahun 2010 adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 36.207 RTS melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 13 Kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp. 1.600/Kg netto di Titik Distribusi.
- (3) Pagu Raskin Kota Batam Tahun 2010 untuk 12 bulan (Januari s/d Desember 2010) adalah sebagai berikut :

$$- 36.207 \text{ RTS} \times 13 \text{ Kg/RTS} \times 12 \text{ Bulan} = 5.648.292 \text{ Kg (470.691 Kg/Bulan)}$$
 (Pagu alokasi di dalam lampiran).
- (4) Berkaitan dengan pagu Raskin dan pengalokasiannya terlampir di dalam lampiran Peraturan Walikota Batam ini.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Bagian Pertama Prinsip Pengelolaan

Pasal 3

- (1) Prinsip pengelolaan Raskin adalah nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin yaitu Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), Transparansi, Partisipasif, dan Akuntabilitas.
- (2) Keberpihakan Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
- (3) Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (4) Partisipasif, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.
- (5) Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

Bagian Kedua
Pengorganisasian dan Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Penanggung jawab kegiatan penyaluran Raskin di Kota Batam adalah Sekretaris Daerah Kota Batam dan dalam pelaksanaannya secara fungsional didukung oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Batam Tahun 2010 yang terdiri dari Instansi terkait dan berbagai pihak yang dipandang perlu.
- (2) Penanggung Jawab pendistribusian Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan menyelesaikan Harga Pembayaran Beras (HPB) Raskin adalah Camat dan Lurah dan dalam pelaksanaannya dibentuk Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan dengan susunan sebagai berikut :

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

1. Penanggung Jawab : Camat.
2. Ketua : Sekretaris Kecamatan.
3. Sekretaris : Kasi Kesejahteraan Rakyat
4. Anggota : - Aparat Kecamatan/Lurah
- Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)

- (3) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mensosialisasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan Program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Batam, dalam melaksanakan tugas tersebut Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :
 1. Perencanaan distribusi program Raskin di kecamatan.
 2. Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi program Raskin di kecamatan.
 3. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Distribusi Kelurahan.
 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kelurahan.
- (4) Penanggung jawab di tingkat kelurahan atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi Raskin adalah Lurah di wilayah kerjanya masing-masing.
- (5) Untuk pelaksanaan distribusi Raskin diwilayahnya, Lurah dapat memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) alternatif Pelaksana Distribusi Raskin, yaitu :
 1. Kelompok Kerja (Pokja).
 2. Warung Kelurahan (Warkel).
 3. Kelompok Masyarakat (Pokmas).

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (6) Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan terdiri dari :
1. Penanggung Jawab : Lurah.
 2. Pelaksana Distribusi : Tim Kelurahan.
- (7) Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan bertugas sebagai berikut :
1. Menerima dan mendistribusikan beras Raskin dari Satker Raskin dan menyerahkan/menjual kepada RTS-PM di Titik Distribusi.
 2. Menerima Hasil Penjualan Beras (HPB) dari RTS-PM Raskin secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Sub Divre Perum Bulog Batam atau menyetor secara tunai kepada Satker Raskin.
 3. Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Distribusi Raskin berfungsi :
1. Pendistribusian Raskin kepada RTS-PM Raskin.
 2. Penerimaan uang hasil penjualan beras Raskin secara tunai dari RTS-PM Raskin dan penyetorannya kepada Satker Raskin atau ke rekening bank yang ditetapkan Sub Divre Perum Bulog Batam.
 3. Pengadministrasian distribusi Raskin kepada RTS-PM Raskin.
- (9) Satuan Kerja (SATKER) Raskin Subdivre Batam berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasubdivre Perum Bulog Batam.
- (10) Satker Raskin Batam terdiri dari :
1. Ketua.
 2. Anggota :
 - a. Pegawai Perum Bulog yang ditetapkan melalui Surat Perintah Kasubdivre Perum Bulog Batam.
 - b. Tenaga bantuan yang ditetapkan oleh Ketua Satker atas sepengetahuan Kasubdivre Perum Bulog Batam.
- (11) Satker Raskin mempunyai tugas, kewenangan dan tanggungjawab :
1. Ketua :
 - a. Mengangkat dan memberhentikan tenaga bantuan di wilayah kerjanya atas sepengetahuan Kasubdivre Perum Bulog Batam.
 - b. Bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi, penyelesaian HPB dan administrasi Raskin.
 2. Anggota :
 - a. Mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai dengan Titik Distribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi.
 - b. Menerima uang HPB atau bukti setor Bank dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB Bulog.
 - c. Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu *Delivery Order* (DO), BAST, Rekap BAST di kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (Tanda Terima/Kwitansi dan Bukti Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari Titik Distribusi.
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas, antara lain : realisasi jumlah distribusi beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kasubdivre Perum Bulog Batam secara periodik setiap bulan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

BAB IV
MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama
Penentuan Pagu dan Alokasi

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Kuantum pagu Raskin masing-masing Kabupaten/Kota yang ditetapkan Gubernur Kepulauan Riau, Walikota Batam menetapkan Pagu Raskin masing-masing Kecamatan dan Kelurahan, dengan mengacu pada Pagu Raskin Kota Batam dan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kecamatan, Kelurahan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- (2) Apabila alokasi pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat didistribusikan, tidak dapat dialihkan ke wilayah lain.
- (3) Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2010, maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun 2011.

Bagian Kedua
Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

Pasal 6

- (1) Rumah Tangga Miskin yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah tangga Miskin yang terdaftar dalam PPLS 08 BPS sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kelurahan.
- (2) Dalam rangka mengakomodir adanya dinamika Rumah Tangga Miskin di tingkat Kelurahan, maka perlu dilakukan musyawarah Kelurahan untuk menetapkan kebijakan lokal :
 1. Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS 08 BPS yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar kelurahan dapat diganti oleh Rumah tangga Miskin yang belum terdaftar sebagai Rumah tangga Sasaran (RTS). Sedangkan untuk RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) dapat digantikan Rumah tangga Miskin yang belum terdaftar.
 2. Rumah Tangga Miskin yang dinilai layak sesuai kriteria BPS dan belum terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaran hasil PPLS 08 BPS, dapat diberikan Raskin.
- (3) RTS BPS yang telah diverifikasi dan hasil Musyawarah Kelurahan yang memutuskan nama rumah tangga penerima manfaat Raskin tersebut diatas dimasukkan dalam daftar Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai model DPM-1, yang ditetapkan oleh Lurah dan disahkan oleh Camat.
- (4) Data RTS-PM Raskin di kelurahan direkap di tingkat Kecamatan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Batam.

Bagian Ketiga
Penetapan Titik Distribusi (TD)

Pasal 7

- (1) Titik Distribusi yang merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan di kantor Lurah atau;

SERL	
ASS	
KA	
KABAG	

Handwritten signature/initials over the form.

- (2) Dilokasi lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kota Batam dan Sub Divre Perum Bulog Batam yaitu :
 1. Untuk peningkatan pelayanan maka Titik distribusi dapat dialihkan dari Kantor Lurah ke SLS RW, atau;
 2. Apabila Sub Divre tidak dapat menjangkau Kantor Lurah, maka Titik Distribusi dapat dialihkan dari Kantor Lurah ke Kantor Camat atau tempat lainnya.

Bagian Keempat
Rencana Distribusi

Pasal 8

- (1) Waktu dan tata cara pendistribusian Raskin disesuaikan dengan kondisi obyektif wilayah (geografis, infrastruktur dan sarana transportasi) perkembangan harga dan kebutuhan beras Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di masing-masing wilayah Kecamatan/Kelurahan.
- (2) Waktu dan frekwensi pendistribusian Raskin dapat diprioritaskan pada musim panceklik/harga beras tinggi.

Bagian Kelima
Mekanisme Distribusi dan Administrasi

Pasal 9

Pendistribusian beras dari gudang Bulog ke Titik Distribusi di Kelurahan atau tempat lain yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Batam dengan Sub Divre Perum Bulog Batam sebagai berikut :

1. Walikota Batam mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kasubdivre Perum Bulog Batam berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan.
2. Pada waktu beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi, Kasubdivre Perum Bulog Batam berdasarkan SPA menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Kelurahan kepada Satker Raskin. Apabila terdapat kelurahan yang menunggak pembayaran HPB pada periode sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk Kelurahan tersebut ditangguhkan sampai adanya pelunasan.
3. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi.
4. Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas standar beras Raskin. Apabila terdapat beras yang tidak sesuai standar, maka Pelaksana Distribusi langsung mengembalikan beras kepada Satker Raskin untuk ditukar/diganti dengan beras yang standar.
5. Pelaksanaan penyerahan beras kepada RTS-PM Raskin pemegang kartu Raskin atau bukti lain yang ditetapkan setempat, dilakukan oleh salah satu dari tiga (3) Pelaksana Distribusi Raskin sebagai berikut :
 1. Pokja, atau;
 2. Warkel, atau;
 3. Pokmas.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

6. Realisasi pelaksanaan penjualan beras dibuatkan daftar penjualan dan pembayaran harga beras (HPB) sesuai model DPM-2. Daftar penjualan beras ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi Raskin dan diketahui oleh Lurah.
7. Penyerahan beras di Titik Distribusi dituangkan dalam BAST yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi Raskin serta diketahui oleh Lurah atau pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel.
8. Satker Raskin membuat rekapitulasi BAST di setiap Kecamatan sesuai Format MBA-O yang ditandatangani Satker Raskin dan Camat atau pejabat yang ditunjuk dengan nama, tandatangan dan stempel.
9. Subdivre Batam membuat rekapitulasi MBA-O di Kota Batam sesuai MBA-1 dan ditandatangani oleh Kasubdivre Perum Bulog Batam dan Walikota Batam atau pejabat lain yang berwenang dengan nama, tanda tangan dan stempel.
10. Pembuatan MBA-1 dilakukan secepatnya atau secara periodik yaitu :
 1. Realisasi distribusi raskin tanggal 1-15 dibuat pada tanggal 16 bulan yang bersangkutan.
 2. Realisasi distribusi Raskin tanggal 16-31 dibuat pada tanggal 1 bulan berikutnya.
11. Setelah MBA-1 selesai ditandatangani segera dikirimkan ke Divre Perum Bulog Riau dilampiri dengan fotocopy SPA dan Rekap SPPB/DO (MDO). Namun sebelum dikirim dilakukan verifikasi untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen.

Bagian Keenam
Mekanisme Pembayaran dan Administrasi

Pasal 10

- (1) Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp. 1.600/kg netto di Titik Distribusi.
- (2) Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin dilakukan setelah menerima HPB Raskin dari RTS-PM.
- (3) Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin atau disetor langsung ke rekening HPB Bulog melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi Raskin.
- (4) Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (Kwitansi atau TT-HP Raskin) rangkap 3 oleh Satker Raskin. terhadap HPB Raskin yang disetor ke Bank oleh Pelaksana Distribusi harus berdasarkan bukti setor asli dan TT-HP Raskin diberikan setelah dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutan.
- (5) Apabila RTS-PM tidak mampu membayar secara tunai, maka dapat diangsur dengan jaminan tertulis menggunakan model MJ dari lurah yang diketahui Camat dan dilampiri daftar nama RTS-PM Raskin yang belum membayar secara tunai. Pelunasan HPB selambat-lambatnya dilakukan sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya. Apabila sampai batas waktu pelunasan tidak dipenuhi, maka alokasi Raskin periode berikutnya ditunda sampai HPB dilunasi.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (6) Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB Bulog. Apabila sampai dengan jadwal penyaluran berikutnya HPB Raskin belum disetorkan maka Tim Koordinasi Raskin Kota Batam melakukan upaya penagihan kepada Pelaksana Distribusi Raskin.
- (7) Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kota Batam akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran distribusi Raskin selanjutnya, maka Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama
Indikator Kinerja Program

Pasal 11

Indikator Kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6T, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat adalah Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin hasil Musyawarah Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1).
- 2. Tepat Jumlah adalah Jumlah beras Raskin yang merupakan hak Rumah Tangga sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 156 Kg/RTS/Tahun.
- 3. Tepat Harga adalah Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600/Kg netto di Titik Distribusi.
- 4. Tepat Waktu adalah Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM Raskin sesuai dengan rencana distribusi.
- 5. Tepat Administrasi adalah Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
- 6. Tepat Kualitas adalah Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras Bulog.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Program Raskin dibandingkan dengan rencana.
- (2) Monitoring dan Evaluasi di Kota Batam dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Batam dan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan.
- (3) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilaksanakan secara periodik setiap bulan dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dibahas di dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Kota Batam dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahan untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian apresiasi.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawasan pelaksanaan Program Raskin dilakukan secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan Masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

Bagian Keempat
Pengaduan Masyarakat

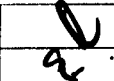
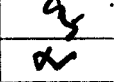
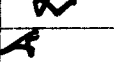
Pasal 14

- (1) Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Kota Batam yang dibentuk dan dibawah koordinasi Badan/Dinas/Bagian yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
- (2) Penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program Raskin dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada sekretariat UPM Kota Batam, UPM Kecamatan atau UPM Kelurahan.
- (4) Untuk merespon berbagai pengaduan/keluhan yang timbul dari masyarakat akibat terjadinya ketidakserasian dalam pelaksanaan Raskin baik yang berasal dari penerima Raskin secara langsung, masyarakat umum maupun media massa, dapat dialamatkan kepada :
1. Pemerintah Kota Batam / Tim Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kompensasi Penanggulangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dan Tim Koordinasi Raskin Kota Batam.
Cq. Bagian Perekonomian Setda Kota Batam
Jl. Engku Putri No. 1 Batam Centre
Telp. (0778) 468269, Fax. (0778) 461222.
 2. Sub Divisi Regional Perum Bulog Batam.
Jl. Sriwijaya No. 22 – Batam.
Telp. (0778) 458398, Fax. (0778) 424123.
 3. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota Batam.
- (5) Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing instansi pelaksana Program Raskin sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Camat sebagai penanggung jawab di Kecamatan dan selanjutnya

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

melaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Batam secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Tahunan-0 (LT-0).

- (2) Tim Koordinasi Raskin Kota Batam melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Walikota Batam sebagai penanggung jawab pelaksana Program Raskin di Kota Batam dan selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Provinsi Kepulauan Riau secara periodik sesuai model LT-1.
- (3) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2010 dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Batam pada akhir tahun.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 16

- (1) Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan penunjang program untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada pelaksana, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan masyarakat umum. Sosialisasi Program Raskin dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif dari Rapat Koordinasi, Media Massa dan Media Lainnya.
- (2) Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Batam, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Kelurahan. Sosialisasi di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah melalui Forum Musyawarah Kelurahan yang telah ada sebagai forum interaksi antar pelaksana dan masyarakat .
- (3) Media Massa, Sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi. Sosialisasi melalui media massa dilakukan melalui media massa cetak, antara lain koran, majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet.
- (4) Media Lainnya, sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media lainnya antara lain poster, buklet, brosur, stiker, spanduk maupun forum keagamaan, budaya, arisan dan lain-lain yang dikembangkan dalam bahasa lokal maupun nasional.

BAB VII KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 17

- (1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Raskin Tahun 2010 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi para pelaksana di lapangan sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dan keuangannya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sasarannya.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kota Batam tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB VIII
PENUTUP

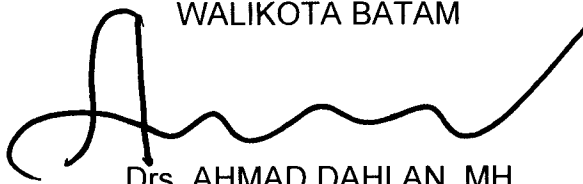
Pasal 18

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 25 Januari 2010

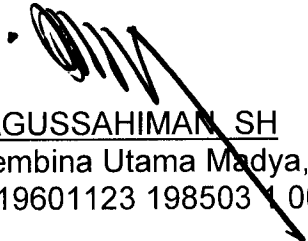
WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
Pada Tanggal 25 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN SH
Pembina Utama Madya,
NIP.19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2010 NOMOR 106

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

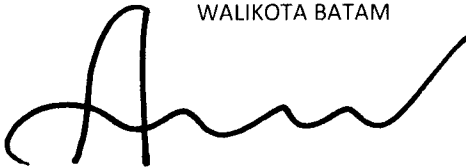
DAFTAR ALOKASI RASKIN TAHUN 2010
 KOTA BATAM

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RTS	KUANTUM 1 THN (KG)	DURASI (BULAN)	RATA RATA 1 BLN (KG)
1	2	3	4	5	6	7
1.	BELAKANG PADANG 2.164 RTS	Tanjung Sari	225	35,100	12	2,925
2.		Sekanak Raya	478	74,568	12	6,214
3.		Pemping	116	18,096	12	1,508
4.		Pulau Terung	532	82,992	12	6,916
5.		Pecong	153	23,868	12	1,989
6.		Pulau Kasu	660	102,960	12	8,580
			2,164	337,584		28,132
7.	BATU AMPAR 2.563 RTS	Tanjung Sengkuang	1,208	188,448	12	15,704
8.		Sungai Jodoh	593	92,508	12	7,709
9.		Kampung Seraya	398	62,088	12	5,174
10.		Batu Merah	364	56,784	12	4,732
			2,563	399,828		33,319
11.	SEKUPANG 2.198 RTS	Tanjung Riau	532	82,992	12	6,916
12.		Tiban Indah	70	10,920	12	910
13.		Patam Lestari	392	61,152	12	5,096
14.		Tiban Baru	128	19,968	12	1,664
15.		Tiban Lama	469	73,164	12	6,097
16.		Sungai Harapan	467	72,852	12	6,071
17.		Tanjung Pinggir	140	21,840	12	1,820
			2,198	342,888		28,574
18.	NONGSA 2.996 RTS	Kabil	1,638	255,528	12	21,294
19.		Sambau	449	70,044	12	5,837
20.		Batu Besar	605	94,380	12	7,865
21.		Ngenang	304	47,424	12	3,952
			2,996	467,376		38,948
22.	BULANG 2.291 RTS	Bulang Lintang	391	60,996	12	5,083
23.		Pulau Buluh	612	95,472	12	7,956
24.		Temoyong	263	41,028	12	3,419
25.		Batu Legong	227	35,412	12	2,951
26.		Pantai Gelam	239	37,284	12	3,107
27.		Pulau Setokok	559	87,204	12	7,267
			2,291	357,396		29,783
28.	LUBUK BAJA 2.121 RTS	Batu Selicin	49	7,644	12	637
29.		Lubuk Baja Kota	150	23,400	12	1,950
30.		Kampung Pelita	185	28,860	12	2,405
31.		Baloi Indah	661	103,116	12	8,593
32.		Tanjung Uma	1,076	167,856	12	13,988
			2,121	330,876		27,573
33.	SUNGAI BEDUK 3.853 RTS	Tanjung Piayu	1,430	223,080	12	18,590
34.		Duriangkang	981	153,036	12	12,753
35.		Mangsang	652	101,712	12	8,476
36.		Mukakuning	790	123,240	12	10,270
			3,853	601,068		50,089

PARAF KOORDINATOR	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RTS	KUANTUM 1 THN (KG)	DURASI (BULAN)	RATA RATA 1 BLN (KG)
1	2	3	4	5	6	7
37.	GALANG 2.860 RTS	Sijantung	252	39,312	12	3,276
38.		Karas	567	88,452	12	7,371
39.		Sembulang	417	65,052	12	5,421
40.		Subang Mas	180	28,080	12	2,340
41.		Rempang Cate	499	77,844	12	6,487
42.		Air Raja	153	23,868	12	1,989
43.		Pulau Abang	296	46,176	12	3,848
44.		Galang Baru	496	77,376	12	6,448
			2,860	446,160		37,180
45.	BENGKONG 3.535 RTS	Bengkong Laut	497	77,532	12	6,461
46.		Bengkong Indah	752	117,312	12	9,776
47.		Sadai	773	120,588	12	10,049
48.		Tanjung Buntung	1,513	236,028	12	19,669
			3,535	551,460		45,955
49.	BATAM KOTA 2.578 RTS	Teluk Tering	796	124,176	12	10,348
50.		Taman Baloi	634	98,904	12	8,242
51.		Sukajadi	7	1,092	12	91
52.		Belian	419	65,364	12	5,447
53.		Sungai Panas	439	68,484	12	5,707
54.		Baloi Permai	283	44,148	12	3,679
			2,578	402,168		33,514
55.	SAGULUNG 6.363 RTS	Tembesi	502	78,312	12	6,526
56.		Sungai Binti	939	146,484	12	12,207
57.		Sungai Lekop	1,012	157,872	12	13,156
58.		Sagulung Kota	1,296	202,176	12	16,848
59.		Sungai Langkai	1,019	158,964	12	13,247
60.		Sungai Pelunggut	1,595	248,820	12	20,735
			6,363	992,628		82,719
61.	BATU AJI 2.685 RTS	Bukit Tempayan	300	46,800	12	3,900
62.		Buliang	289	45,084	12	3,757
63.		Kibing	1,057	164,892	12	13,741
64.		Tanjung Uncang	1,039	162,084	12	13,507
			2,685	418,860		34,905
TOTAL ALOKASI RASKIN TAHUN 2010			36,207	470,691	12	5,648,292

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	